

**PERSPEKTIF KEPALA KUA KABUPATEN BANJAR
TENTANG PENYELESAIAN HUKUM NIKAH SIRI
MENYELARASKAN NILAI SYARIAH DAN KEPASTIAN HUKUM**

TESIS

**OLEH
MUHAMMAD IQBAL SYAUQI
NIM: 230211050135**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN**

2025

**PERSPEKTIF KEPALA KUA KABUPATEN BANJAR
TENTANG PENYELESAIAN HUKUM NIKAH SIRI
MENYELARASKAN NILAI SYARIAH DAN KEPASTIAN HUKUM**

TESIS

Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum Keluarga

OLEH

MUHAMMAD IQBAL SYAUQI

NIM: 230211050135

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2025 M / 1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD IQBAL SYAUQI

Tempat/Tanggal Lahir : Matang Hanau, 26 Maret 1999

NIM : 230211050135

Program Studi : S-2 Hukum Keluarga UIN Antasari Banjarmasin

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis saya yang berjudul: *"Perspektif Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar Tentang Penyelesaian Hukum Nikah Siri Menyelaraskan Nilai Syariah dan Kepastian Hukum"*, adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Tesis saya ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Banjarmasin, 01 Juli 2025
Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Iqbal Syauqi

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

1363/Un.14/IV/UPM-BP/7/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Iqbal Syauqi
NIM : 230211050135
Jenjang/Program Studi : S2 Hukum Keluarga
Judul : *"PERSPEKTIF KEPALA KUA KABUPATEN BANJAR TENTANG PENYELESAIAN HUKUM NIKAH SIRI MENYELARASKAN NILAI SYARIAH DAN KEPASTIAN HUKUM"*

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <https://idr.uin-antasari.ac.id/>.

Banjarmasin, 3 Juli 2025

Mengetahui,
Direktur



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

PERSETUJUAN TESIS

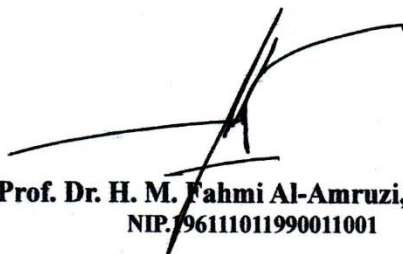
PERSPEKTIF KEPALA KUA KABUPATEN BANJAR TENTANG PENYELESAIAN HUKUM NIKAH SIRRI MENYELARASKAN NILAI SYARIAH DAN KEPASTIAN HUKUM

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Muhammad Iqbal Syauqi
NIM: 230211050135

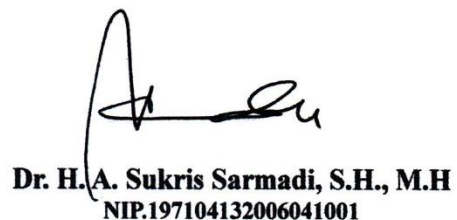
Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Untuk
Dapat Diajukan Kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum
NIP.196111011990011001

Pembimbing II



Dr. H. A. Sukris Sarmadi, S.H., M.H
NIP.197104132006041001

PENGESAHAN TESIS

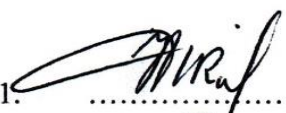
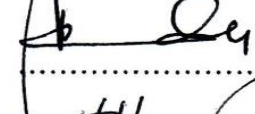
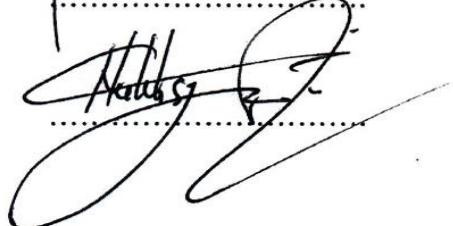
PERSPEKTIF KEPALA KUA KABUPATEN BANJAR TENTANG PENYELESAIAN HUKUM NIKAH SIRI MENYELARASKAN NILAI SYARIAH DAN KEPASTIAN HUKUM

Dipersembahkan dan disusun oleh:

MUHAMMAD IQBAL SYAUQI
NIM: 230211050135

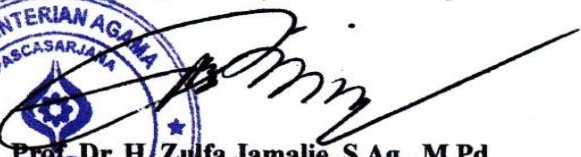
Telah Diajukan Kepada Dewan Penguji
Pada Hari/Tanggal: Senin, 28 Juli 2025

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I Ketua/Penguji	1. 
2. Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum Anggota/Penguji	2. 
3. Dr. H. A. Sukris Sarmadi, S.H., M.H Anggota/Penguji	3. 
4. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA Sekretaris/Penguji	4. 

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin




Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, S.Ag., M.Pd
NIP. 197105251997031006

ABSTRAK

Muhammad Iqbal Syauqi, NIM: 230211050135. *Perspektif Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar Tentang Penyelesaian Hukum Nikah Siri Menyelaraskan Nilai Syariah Dan Kepastian Hukum*. Pembimbing I: Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum., Pembimbing II: Dr. H. A. Sukris Sarmadi, S.H., M.H., Tesis, Program Studi S-2 Hukum Keluarga, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: *Perspektif Kepala KUA, Nikah Siri, Syariah, Kepastian Hukum.*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik nikah siri di Kabupaten Banjar, yaitu pernikahan yang sah menurut syariat tetapi tidak tercatat secara resmi oleh negara. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Martapura, pada bulan januari sampai bulan mei tahun 2025 tercatat 187 perkara isbat nikah yang umumnya dipicu oleh faktor usia yang belum memenuhi syarat hukum, kendala ekonomi, ketidakmauan mengurus proses administrasi, serta rendahnya literasi hukum di masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian ini berfokus pada perspektif kepala Kantor Urusan Agama sebagai pihak yang berhadapan langsung khususnya terkait penyelesaian hukum nikah siri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian hukum nikah siri di Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar dan menganalisis perspektif kepala Kantor Urusan Agama dalam menyelaraskan penyelesaian tersebut dengan nilai-nilai syariah dan prinsip kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan kasus (*case approach*). Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi mengenai kasus nikah siri serta upaya penyelesaiannya di Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian hukum nikah siri di Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar dilakukan melalui dua jalur, yaitu isbat nikah di Pengadilan Agama dan *tajdid nikah* di Kantor Urusan Agama. Pilihan jalur penyelesaian ini sangat bergantung pada status kependudukan, keberadaan anak, dan kelengkapan dokumen pasangan. Berdasarkan perspektif kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar terkait penyelesaian hukum nikah siri, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yaitu: pembebasan biaya dan penyederhanaan prosedur isbat nikah, penyusunan regulasi nasional tentang *tajdid nikah*, penerapan sanksi administratif yang bersifat edukatif seperti kewajiban mengikuti bimbingan pranikah atau penyuluhan hukum, serta penguatan literasi hukum berbasis komunitas. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan sekaligus menyelaraskan nilai syariah dan prinsip kepastian hukum dalam penyelesaian nikah siri.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt atas limpahan rahmat, taufik, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul ***“Perspektif Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar Tentang Penyelesaian Hukum Nikah Siri Menyelaraskan Nilai Syariah dan Kepastian Hukum”*** dengan baik dan lancar.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang telah membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran dan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Shalawat dan salam juga atas keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada program studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna, hal ini tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun demikian, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyusun dan menyajikan penelitian ini secara optimal.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis terbuka menerima segala bentuk kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak, demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Penelitian dan penulisan tesis ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, S.Ag., M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Dr. Hj. Wahidah, M.H.I dan Ibu Tuti Hasanah, S.E.I., M.H.I., selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan arahan, informasi, motivasi dan support untuk penulis selama menempuh studi.

4. Bapak Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum dan Bapak Dr. H. A. Sukris Sarmasi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II, yang selalu tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, koreksi, dukungan, motivasi dan doa kepada penulis hingga selesainya tesis ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan layanan yang baik kepada penulis.
6. Kedua kedua orang tua tercinta, ayahanda H. Hairul Anwar dan ibunda Hj. Siti Mariam, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga atas segala cinta, kasih sayang, perhatian, nasihat, semangat, dan doa tulus yang senantiasa mengiringi setiap langkah perjalanan hidup penulis. Doa dan dukungan yang tak pernah putus dari beliau berdua menjadi sumber kekuatan utama yang mengantarkan penulis dalam menempuh dan menyelesaikan pendidikan ini dengan penuh ketekunan, kesabaran, dan keyakinan.
7. Kepada kedua adik penulis yaitu Helya Ramadhani, S.Pd dan Nur Rahmah Habibah, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa, dukungan, dan semangat yang senantiasa diberikan.
8. Seluruh pihak yang memberikan doa dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah Swt membalas dengan sebaik-baik balasan atas segala kebaikan, bantuan, dan dukungan dari seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan tesis ini. Akhir kata, penulis memohon ampunan dan ridha dari Allah Swt, serta berharap semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, serta turut memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam. *Amin ya rabbal 'alamin.*

Banjarmasin, 01 Juli 2025

MUHAMMAD IQBAL SYAUQI
NIM: 230211050135

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	a	<i>Fathah</i>
ـِ	i	<i>Kasrah</i>
ـُ	u	<i>Dhammah</i>

Kata Sandang: Contoh الرجال *al-rijal* bukan *ar-rijal*, الديوان *al-diwan* bukan *ad-diwan*.

Syidah: Misalnya, kata الضرورة *al-dharurah* tidak ditulis *adh-dharurah* melainkan *al-dharurah*, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَيَ	ai	a dan i
ـَوَ	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَٓ	â	a dengan topi di atas
ـِٓ	î	i dengan topi di atas
ـُٓ	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: *al-rijâl* bukan *ar-rijâl*, *al-dîwân* bukan *ad-dîwân*.

4. Syiddah (Tasydid)

Syiddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (') dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan

menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis *ad-dharûrah* melainkan *al-dharûrah*, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*naat*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقُهُ	<i>Tharîqah</i>
2.	الْأَجَامَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	<i>Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah</i>
3.	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	<i>Wahda al-Wujûd</i>

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak Abd al-Samad al-Palimbani; Nuruddin al-Raniri, tidak Nur al-Din al-Raniri.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fiil*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat- kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	<i>dzahaba al-ustâdzu</i>
تَبَتَ الْأَجْرُ	<i>tsabata al-ajru</i>
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	<i>al-harakah al-‘ashriyyah</i>
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	<i>asyhadu an lâ ilâha illa Allâh</i>
مَوْلَانِ مَلِكِ الصَّلَاحِ	<i>mawlânâ Malik al-Shâlih</i>
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	<i>yu’tsirukum Allâh</i>
الْمُظَاهَرُ الْعَقْلِيَّةُ	<i>al-mazhâhir al-‘aqliyyah</i>
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ	<i>hub al-istithlâ’</i>
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	<i>al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân</i>
ظَرْفُ الْعَيْنِ	<i>tharf al-‘ayni</i>
الْمُسَاهَمَةُ	<i>al-musâhamah</i>
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	<i>man salaka tharîqan</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	v
HALAMAN ABSTRAK.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Signifikansi Penelitian	11
E. Definisi Operasional.....	12
F. Penelitian Terdahulu	14
G. Sistematika Penulisan.....	20
 BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG PERNIKAHAN SIRI.....	 21
A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan	21
1. Pengertian Nikah.....	21
2. Dasar Hukum Pernikahan	24
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	29
4. Tujuan Pernikahan.....	35
5. Pencatatan Pernikahan	41
B. Tinjauan Umum Tentang Nikah Siri.....	47
1. Pengertian Nikah Siri	47
2. Nikah Siri Menurut Hukum Islam.....	48
3. Nikah Siri Menurut Hukum Positif.....	51
4. Faktor Penyebab Nikah Siri	54
5. Dampak Pernikahan Siri	60
C. Teori Maqashid Syariah.....	64
D. Teori Kepastian Hukum	74
 BAB III METODE PENELITIAN	 81
A. Jenis Penelitian.....	81
B. Pendekatan Penelitian	81
C. Lokasi Penelitian.....	83
D. Subjek dan Objek Penelitian	83
E. Data dan Sumber Data	84
F. Teknik Pengumpulan Data	85
G. Teknik Analisis Data	86

BAB IV ANALISIS PERSPEKTIF KEPALA KUA KABUPATEN BANJAR	
TENTANG PENYELESAIAN HUKUM NIKAH SIRI	87
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	87
B. Mekanisme Penyelesaian Hukum Terhadap Kasus Nikah Siri di Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar	89
C. Perspektif Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar Tentang Penyelesaian Hukum Nikah Siri	109
D. Analisis Data	120
BAB V PENUTUP	146
A. Simpulan	146
B. Rekomendasi	147
DAFTAR PUSTAKA	148
DAFTAR TERJEMAHAN	152
PEDOMAN WAWANCARA	155
DOKUMENTASI WAWANCARA	156
DOKUMENTASI SURAT	158
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	165